



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 62/PID.SUS/2021/PT AMB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

#### Terdakwa 1 :

1. Nama lengkap : ROBERTO. O. KAINAMA alias ROBI
2. Tempat lahir : Seruawan
3. Umur/Tanggal lahir : 25/12 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Karang Panjang Rt. 002/Rw. 002 Kel. Karang Panjang Kec. Sirimau Kota Ambon, USW Rutan Klas II A Ambon Jl. Laksdya Leo Wattimena Kec. Baguala Kota Ambon.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Roberto. O. Kainama Alias Robi tidak ditahan;

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : MARCE JACOBA SAMALLO alias ACE
2. Tempat lahir : Leinitu
3. Umur/Tanggal lahir : 36/3 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Halong Rt.015/Rw.005 Kel. Halong Kec. Baguala Kota Ambon.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Perawat / ASN Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Terdakwa MARCE JACOBA SAMALLO alias ACE ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 48 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021
- Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
- Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;
- Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2021;
- Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;

Terdakwa I Roberto O.Kainama Alias Robi didampingi oleh John Andrew Tuhumena, SH dk, yang adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Maluku (Yayasan LBHI Maluku) beralamat di Jl.Ajend Ambon RT 001/RW 001 Kelurahan Batu Gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 49/SK-YLBHIM/Pid.Sus/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor Register 625/2021 tanggal 23 Juli 2021;

Terdakwa II Marce Jacoba Samallo didampingi oleh Yanni Tuhurima, SH., dan Freddy J.Matakupan, SH., keduanya Advokat/Pengacara pada Kantor Law Firm Yanni Tuhurima, SH dan Associates yang berkedudukan di Jalan Karang Panjang RT 003/02 Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor Register 615/2021 tanggal 26 Juli 2021;

*Halaman 2 dari 48 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PT AMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 62/PID.SUS/2021/PT AMB tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penunjukan dari Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 62/PID.SUS/2021/PT AMB tertanggal 28 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hari Sidang tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 62/PID.SUS/2021/PT AMB yang ditandatangani Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Ambon;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 5 Oktober 2021 dalam perkara tersebut di atas;

Telah membaca dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon Nomor Register Perkara : No.Reg.Perk: PDM 104/ Ambon /07 /2021 tanggal 13 Juli 2021 yang berbunyi sebagai berikut :

**Kesatu :**

Bahwa Terdakwa IROBERTO. O. KAINAMA Alias ROBI dan Terdakwa IIMARCE JACOBA SAMALLO Alias ACE pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 08.15 Wit dan sekitar pukul 08.50 wit atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Rutan Klas II A Ambon Jl. Laksdya Leo Wattimena Kec. Baguala Kota Ambon dan bertempat di Kelurahan Halong Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya di rumah Terdakwa II atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat penangkapan yang dilakukan oleh saksi FALENTINUS SEDA, Saksi BAMBANG WALY dan saksi THOMAS N.UNIWALY, S.Sos yang adalah Petugas dari BNNP Maluku terhadap

*Halaman 3 dari 48 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PT AMB*



saksi IRFAN TAWAINELLA Alias Fano (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari senin tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 07.15 WIT di Ruang Kedatangan Bandara Pattimura Ambon yang sedang membawa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dari Jakarta yang berada dalam plastic klem ukuran sedang dan dimasukkan kedalam bekas kemasan sabun dan dibalut menggunakan lakban warna hitam, dan penangkapan terhadap saksi EDUARD PARIAMA Alias EDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari senin tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 07.40 WIT di jalan raya samping PLN Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon telah didapat informasi berdasarkan keterangan saksi IRFAN TAWAINELLA Alias Fanodan keterangan saksi EDUARD PARIAMA Alias EDO bahwa narkoba jenis sabu tersebut saksi IRFAN TAWAINELLA Alias Fano dapatkan dari orang yang saksi tidak kenal di Jakarta berdasarkan arahan lewat handphone dari Terdakwa I ROBERTO. O. KAINAMA Alias ROBI yang berada di dalam Rutan Klas II A Ambon, serta keterangan dari saksi EDUARD PARIAMA Alias EDO bahwa yang menyuruhnya lewat telepon untuk mengambil narkoba jenis sabu dari saksi IRFAN TAWAINELLA Alias Fanodi jalan raya samping PLN Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon adalah Terdakwa I ROBERTO. O. KAINAMA Alias ROBI yang berada di dalam Rutan Klas II A Ambon;

➤ Bahwa berdasarkan keterangan tersebut selanjutnya pada hari yang sama senin tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 08.15 WIT saksi FALENTINUS SEDA, Saksi BAMBANG WALY dan saksi THOMAS N.UNIWALY, S.Sos yang adalah Petugas dari BNNP Maluku langsung menuju ke Rutan Klas IIA Ambon Jl. Laksdya Leo Wattimena Kec. Baguala Kota Ambon untuk melakukan penangkapan dan permintaan keterangan dari Terdakwa I ROBERTO O KAINAMA alias ROBI, bahwa berdasarkan hasil keterangan dari Terdakwa I ROBERTO O KAINAMA alias ROBI maka terungkap adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa II MARCE JACOBA SAMALLO Alias ACE yang mana perbuatan atau peranan masing – masing Terdakwa adalah berawal sekitar akhir bulan Februari 2021 Terdakwa II MARCE JACOBA SAMALLO Alias ACE melakukan komunikasi dengan Terdakwa I ROBERTO O KAINAMA alias ROBI melalui via Whatsaap tentang narkoba jenis sabu – sabu, kemudian dari hubungan tersebut Terdakwa I ROBERTO O KAINAMA alias ROBI mengajak Terdakwa II MARCE JACOBA SAMALLO Alias ACE bekerja

*Halaman 4 dari 48 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PT AMB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melanjutkan bisnis shabu saudara Gerald Toamatala (narapidana yang sudah dipindahkan ke LP Nusakembangan) yang mana Terdakwa I ROBERTO O KAINAMA alias ROBI mengatakan kepada Terdakwa II bahwa dialah yang akan memegang bendera Gerald Tomatala kemudian Terdakwa I mengatakan bahwa bandar yang ada di Jakarta sudah menghubunginya, selanjutnya pada awal bulan Maret 2021 Terdakwa I ROBERTO O KAINAMA alias ROBI menghubungi Terdakwa II kembali untuk menyiapkan sejumlah uang guna membeli shabu – shabu dari Jakarta dan akan menjualnya di Ambon kemudian Terdakwa II menyanggupinya;

➤ Bahwa selanjutnya tugas dari Terdakwa I ROBERTO O KAINAMA alias ROBI menyuruh saksi IRFAN TAWAINELLA alias FANO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berangkat ke Jakarta untuk mengambil narkoba jenis shabu - shabu yaitu pada tanggal 16 Maret 2021 dengan menggunakan pesawat Batik air sampai dengan kembali ke ambon pada tanggal 05 April 2021 yang mana semua biaya pembelian narkoba jenis sabu, biaya hidup di jakarta dan biaya penginapan di jakarta didanai oleh Terdakwa II MARCE JACOBA SAMALLO Alias ACE;

➤ Bahwa sebelumnya juga Terdakwa I ROBERTO O, KAINAMA alias ROBI telah menyuruh saksi EDUARD PARIAMA Alias EDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari minggu malam tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 20.00 WIT untuk mengambil wadah plastik yang didalamnya terdapat timbangan dan plastik klem bening di Daerah Talake depan Telkom yang telah diletakan di lorong gapura depan Telkom;

➤ Bahwa selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II yang mana tugas Terdakwa II MARCE JACOBA SAMALLO Alias ACE adalah Terdakwa II menyiapkan uang untuk mendanai pembelian sabu dan mendanai perjalanan kurir ke Jakarta untuk mengambil sabu dengan cara Terdakwa II mengirimkan uang DP pembelian shabu ke rekening yang dipakai bandar sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama pada tanggal 07 Maret 2021 berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pembayaran keduanya pada tanggal 20 Maret 2021 berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang semuanya ditransfer langsung ke rekening BCA a.n MARLEN MAVES MANUPUTTY dengan nomor 0440894941 sesuai arahan yang diberikan Terdakwa I ROBERTO O KAINAMA alias ROBI

*Halaman 5 dari 48 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PT AMB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa II mentransfer uang tersebut kemudian Terdakwa II mengirimkan bukti transfer tersebut ke Terdakwa I ROBERTO O KAINAMA alias ROBI, bahwa sebelum pembayaran biaya sabu - sabu ke dua Terdakwa I ROBERTO O KAINAMA alias ROBI menghubungi Terdakwa II dan mengatakan untuk mengirimkan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BNI a.n HENDRIK JOHAN CORPUTY dengan nomor rekening 1000309464 untuk keperluan biaya kurir ke Jakarta mengambil shabu dan Terdakwa II mengirimkan uang tersebut pada tanggal 13 Maret 2021 dan bukti pengiriman tersebut Terdakwa II langsung kirim ke Terdakwa I ROBERTO O KAINAMA alias ROBI;

➤ Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa II mengirimkan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 13 Maret 2021 ke rekening BNI a.n HENDRIK JOHAN CORPUTY yang adalah milik saudari perempuan Terdakwa I yang bernama Aca Pariama dengan nomor rekening 1000309464, karena sebelumnya saudari perempuan Terdakwa I menghubungi Terdakwa I untuk meminjam uang sebesar Rp. 250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I menghubungi saudari perempuan untuk mengirimkan sisanya sebanyak Rp. 9.750.000,- (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening saksi IRENE ARIANTI TOMASOA alias IREN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk keperluan biaya kurir (saksi IRFAN TAWAINELLA Alias Fano) ke Jakarta mengambil narkoba sabu – sabu;

➤ Bahwa kemudian Terdakwa I ROBERTO O KAINAMA alias ROBI memberitahukan kepada saksi Irene Arianti Tomaso alias Iren (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwasanya ada uang sebanyak Rp. 9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) masuk kedalam nomor rekening BCA saksi 0441207246 atas nama saksi sendiri Irene Arianti Tomaso yaitu pada tanggal 15 Maret 2021. Selanjutnya dengan uang tersebut saksi diminta oleh Terdakwa I untuk memesan tiket pesawat atas nama saksi Irfan Tawainella alias Fano ke Jakarta, kemudian saksi Irene Arianti Tomaso Alias Iren memesan tiket pesawat Batik Air dengan harga sebesar Rp. 1.906.658,- (satu juta Sembilan ratus enam ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) pada tanggal 16 Maret 2021 dan pembayarannya saksi bayar melalui E-Banking dengan tujuan Trinusa Travelindo setelah saksi selesai memesan/memboking tiket pesawat untuk

*Halaman 6 dari 48 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PT AMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksilrfan Tawainella alias Fano dengan tujuan jakarta kemudian hasil pesanan dan kode booking tiket pesawat saksi kirim juga ke Terdakwa I Roberto O Kainama alias Robi untuk diketahui;

➤ Bahwa selain pesanan tiket pesawat keberangkat saksilrfan Tawainella alias Fano ke Jakarta karena disuruh Terdakwa I Roberto O Kainama alias Robi uang sebanyak Rp.9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut juga digunakan untuk keperluan biaya perjalanan dan biaya hidup saksilrfan Tawainella alias Fano di Jakarta, Yang mana saksi Irene Arianti Tomasoalias Irensering melakukan transfer ke rekening yang digunakan oleh saksilrfan Tawainella alias Fano yaitu rekening BRI 487201024851537 atas nama Nani Tawainella sebanyak 9 (Sembilan) kali karena disuruh oleh Terdakwa I Roberto O Kainama alias Robi;

➤ Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 04 April 2021 Terdakwa I menghubungi Terdakwa II MARCE JACOB SAMALLO Alias ACE dengan tujuan untuk meminta biaya tiket pulang kurir (saksi Irfan Tawainella Alias Fano) karena yang bersangkutan sudah selesai rapid tes dan tidak mau menunggu lama – lama di Jakarta namun Terdakwa II tidak dapat dihubungi sehingga Terdakwa I meminta salah satu istri Napi yang datang berkunjung di rutan Klas IIA Ambon atas nama Mega untuk membantu menjual cicin Terdakwa dan dari hasil penjualan cicin Terdakwa uang tersebut kemudian ditranfer oleh Mega ke rekening BCA dengan nomor rekening 0441207246 atas nama saksilrene Arianti Tomaso Alias Iren pada tanggal 04 April 2021, kemudian Terdakwa meminta saksi Irene Arianti Tomaso Alias Iren untuk memesan tiket pesawat Batik Air tujuan Jakarta Ambon untuk kepulangan kurir saksi Irfan Tawainella alias Fano dari Jakarta ke ambon pada saat itu juga tanggal 04 April 2021;

➤ Bahwa Terdakwa I Roberto O Kainama alias Robi melakukan komunikasi dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone Merek Samsung warna silver Model : SM-A715GF/DS dengan IMEI 1 : 354915110125094, IMEI 2 : 354916110125092 yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu simcard bernomor 082228376298 dan 082319736026 dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Corporation warna hitam model:105 tipe:RM-908 code:059T2VI dengan IMEI 357879/05/655660/4 yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 082124957672 untuk

*Halaman 7 dari 48 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PT AMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi Terdakwa II, saksi Irfan Tawainella Alias Fano, saksi Eduard Pariama Alias Edo dan saksi Irene Arianti Tomaso Alias Iren untuk melakukan tindak pidana narkoba telah diserahkan oleh Terdakwa I kepada petugas BNNP Maluku pada saat melakukan penangkapan terhadap dirinya;

➤ Bahwa selanjutnya Terdakwa II dengan menggunakan handphone Oppo A12 warna biru muda dengan nomor card 081317088380 dan nomor handphone Terdakwa I Roberto O Kainama alias Robi yang Terdakwa II gunakan untuk melakukan komunikasi dengan Terdakwa I dalam melakukan pemufakatan tindak pidana Narkoba adalah 082319736026 yang terdakwa II simpan pada kontak atas nama Aaa, 082124957672 dengan kontak atas nama Z Kanal, dan 082228376298 atas nama Z Kanal 2 telah diserahkan oleh Terdakwa II kepada petugas BNNP Maluku pada saat melakukan penangkapan terhadap dirinya;

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.119.1192.04.21.93 tanggal 09 April 2021 yang ditandatangani oleh Anton Dwi Nurcahyono, S.Farm, Apt, koordinator kelompok substansi pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon, barang bukti berupa serbuk dan potongan kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat total 41,35 gram dan diuji 0,13 gram serta sisa hasil uji 41,22 gram adalah Metamfetamin (narkoba golongan I) Positif sesuai dengan lampiran I daftar narkoba golongan I poin 61 undang – undang RI nomor : 35 tahun 2009 tentang narkoba dan lampiran daftar narkoba Golongan I poin 61 peraturan menteri kesehatan no.5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba. (Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium);

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.--

ATAU

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa I ROBERTO. O. KAINAMA Alias ROBI dan Terdakwa II MARCE JACOBA SAMALLO Alias ACE pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 08.15 Wit dan sekitar pukul 08.50 wit atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Rutan Klas II A

*Halaman 8 dari 48 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PT AMB*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon Jl. Laksdya Leo Wattimena Kec. Baguala Kota Ambon dan bertempat di Kelurahan Halong Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya di rumah Terdakwa II atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat penangkapan yang dilakukan oleh saksi FALENTINUS SEDA, Saksi BAMBANG WALY dan saksi THOMAS N.UNIWALY, S.Sos yang adalah Petugas dari BNNP Maluku terhadap saksi IRFAN TAWAINELLA Alias Fano (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari senin tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 07.15 WIT di Ruang Kedatangan Bandara Pattimura Ambon yang sedang membawa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dari Jakarta yang berada dalam plastic klem ukuran sedang dan dimasukkan kedalam bekas kemasan sabun dan dibalut menggunakan lakban warna hitam, dan penangkapan terhadap saksi EDUARD PARIAMA Alias EDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari senin tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 07.40 WIT di jalan raya samping PLN Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon telah didapat informasi berdasarkan keterangan saksi IRFAN TAWAINELLA Alias Fano dan keterangan saksi EDUARD PARIAMA Alias EDO bahwa narkoba jenis sabu tersebut saksi IRFAN TAWAINELLA Alias Fano dapatkan dari orang yang saksi tidak kenal di Jakarta berdasarkan arahan lewat handphone dari Terdakwa I ROBERTO. O. KAINAMA Alias ROBI yang berada di dalam Rutan Klas II A Ambon, serta keterangan dari saksi EDUARD PARIAMA Alias EDO bahwa yang menyuruhnya lewat telepon untuk mengambil narkoba jenis sabu dari saksi IRFAN TAWAINELLA Alias Fano di jalan raya samping PLN Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon adalah Terdakwa I ROBERTO. O. KAINAMA Alias ROBI yang berada di dalam Rutan Klas II A Ambon;
- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut selanjutnya pada hari yang sama senin tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 08.15 WIT saksi

*Halaman 9 dari 48 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PT AMB*



FALENTINUS SEDA, Saksi BAMBANG WALY dan saksi THOMAS N.UNIWALY, S.Sos yang adalah Petugas dari BNNP Maluku langsung menuju ke Rutan Klas IIA Ambon Jl. Laksdya Leo Wattimena Kec. Baguala Kota Ambon untuk melakukan penangkapan dan permintaan keterangan dari Terdakwa I ROBERTO O KAINAMA alias ROBI, bahwa berdasarkan hasil keterangan dari Terdakwa I ROBERTO O KAINAMA alias ROBI maka terungkap adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa II MARCE JACOBA SAMALLO Alias ACE yang mana perbuatan atau peranan masing – masing Terdakwa adalah berawal sekitar akhir bulan Februari 2021 Terdakwa II MARCE JACOBA SAMALLO Alias ACE melakukan komunikasi dengan Terdakwa I ROBERTO O KAINAMA alias ROBI melalui via Whatsapp tentang narkoba jenis sabu – sabu, kemudian dari hubungan tersebut Terdakwa I ROBERTO O KAINAMA alias ROBI mengajak Terdakwa II MARCE JACOBA SAMALLO Alias ACE bekerja untuk melanjutkan bisnis shabu saudara Gerald Toamatala (narapidana yang sudah dipindahkan ke LP Nusakembangan) yang mana Terdakwa I ROBERTO O KAINAMA alias ROBI mengatakan kepada Terdakwa II bahwa dialah yang akan memegang bendera Gerald Tomatala kemudian Terdakwa I mengatakan bahwa bandar yang ada di Jakarta sudah menghubunginya, selanjutnya pada awal bulan Maret 2021 Terdakwa I ROBERTO O KAINAMA alias ROBI menghubungi Terdakwa II kembali untuk menyiapkan sejumlah uang guna membeli shabu – shabu dari Jakarta dan akan menjualnya di Ambon kemudian Terdakwa II menyanggupinya;

- Bahwa selanjutnya tugas dari Terdakwa I ROBERTO O KAINAMA alias ROBI menyuruh saksi IRFAN TAWAINELLA alias FANO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berangkat ke Jakarta untuk mengambil narkoba jenis shabu - shabu yaitu pada tanggal 16 Maret 2021 dengan menggunakan pesawat Batik air sampai dengan kembali ke ambon pada tanggal 05 April 2021 yang mana semua biaya pembelian narkoba jenis sabu, biaya hidup di jakarta dan biaya penginapan di jakarta didanai oleh Terdakwa II MARCE JACOBA SAMALLO Alias ACE;
- Bahwa sebelumnya juga Terdakwa I ROBERTO O, KAINAMA alias ROBI telah menyuruh saksi EDUARD PARIAMA Alias EDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari minggu malam tanggal 04 April



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar pukul 20.00 WIT untuk mengambil wadah plastik yang didalamnya terdapat timbangan dan plastik klem bening di Daerah Talake depan Telkom yang telah diletakan di lorong gapura depan Telkom;

➤ Bahwa selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II yang mana tugas Terdakwa II MARCE JACOBA SAMALLO Alias ACE adalah Terdakwa II menyiapkan uang untuk mendanai pembelian sabu dan mendanai perjalanan kurir ke Jakarta untuk mengambil sabu dengan cara Terdakwa I mengirimkan uang DP pembelian shabu ke rekening yang dipakai bandar sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama pada tanggal 07 Maret 2021 berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pembayaran keduanya pada tanggal 20 Maret 2021 berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang semuanya ditransfer langsung ke rekening BCA a.n MARLEN MAVES MANUPUTTY dengan nomor 0440894941 sesuai arahan yang diberikan Terdakwa I ROBERTO O KAINAMA alias ROBI setelah Terdakwa II mentransfer uang tersebut kemudian Terdakwa II mengirimkan bukti transfer tersebut ke Terdakwa I ROBERTO O KAINAMA alias ROBI, bahwa sebelum pembayaran biaya sabu - sabu ke dua Terdakwa I ROBERTO O KAINAMA alias ROBI menghubungi Terdakwa II dan mengatakan untuk mengirimkan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BNI a.n HENDRIK JOHAN CORPUTY dengan nomor rekening 1000309464 untuk keperluan biaya kurir ke Jakarta mengambil shabu dan Terdakwa II mengirimkan uang tersebut pada tanggal 13 Maret 2021 dan bukti pengiriman tersebut Terdakwa II langsung kirim ke Terdakwa I ROBERTO O KAINAMA alias ROBI;

➤ Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa II mengirimkan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 13 Maret 2021 ke rekening BNI a.n HENDRIK JOHAN CORPUTY yang adalah milik saudari perempuan Terdakwa I yang bernama Aca Pariama dengan nomor rekening 1000309464, karena sebelumnya saudari perempuan Terdakwa I menghubungi Terdakwa I untuk meminjam uang sebesar Rp. 250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I menghubungi saudari perempuan untuk mengirimkan sisanya sebanyak Rp. 9.750.000,- (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening saksi IRENE ARIANTI TOMASOA alias IREN (Terdakwa dalam berkas perkara

Halaman 11 dari 48 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) untuk keperluan biaya kurir (saksi IRFAN TAWAINELLA Alias Fano) ke Jakarta mengambil narkoba sabu – sabu;

➤ Bahwa kemudian Terdakwa I ROBERTO O KAINAMA alias ROBI memberitahukan kepada saksi Irene Arianti Tomaso alias Iren (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwasanya ada uang sebanyak Rp.9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) masuk kedalam nomor rekening BCA saksi 0441207246 atas nama saksi sendiri Irene Arianti Tomaso yaitu pada tanggal 15 Maret 2021. Selanjutnya dengan uang tersebut saksi diminta oleh Terdakwa I untuk memesan tiket pesawat atas nama saksi Irfan Tawainella alias Fano ke Jakarta, kemudian saksi Irene Arianti Tomaso Alias Iren memesan tiket pesawat Batik Air dengan harga sebesar Rp. 1.906.658,- (satu juta Sembilan ratus enam ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) pada tanggal 16 Maret 2021 dan pembayarannya saksi bayar melalui E-Banking dengan tujuan Trinusa Travelindo setelah saksi selesai memesan/memboking tiket pesawat untuk saksi Irfan Tawainella alias Fano dengan tujuan Jakarta kemudian hasil pesanan dan kode booking tiket pesawat saksi kirim juga ke Terdakwa I Roberto O Kainama alias Robi untuk diketahui;

➤ Bahwa selain pesanan tiket pesawat keberangkatan saksi Irfan Tawainella alias Fano ke Jakarta karena disuruh Terdakwa I Roberto O Kainama alias Robi uang sebanyak Rp.9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut juga digunakan untuk keperluan biaya perjalanan dan biaya hidup saksi Irfan Tawainella alias Fano di Jakarta, Yang mana saksi Irene Arianti Tomaso Alias Iren sering melakukan transfer ke rekening yang digunakan oleh saksi Irfan Tawainella alias Fano yaitu rekening BRI 487201024851537 atas nama Nani Tawainella sebanyak 9 (Sembilan) kali karena disuruh oleh Terdakwa I Roberto O Kainama alias Robi;

➤ Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 04 April 2021 Terdakwa I menghubungi Terdakwa II MARCE JACOBA SAMALLO Alias ACE dengan tujuan untuk meminta biaya tiket pulang kurir (saksi Irfan Tawainella Alias Fano) karena yang bersangkutan sudah selesai rapid tes dan tidak mau menunggu lama – lama di Jakarta namun Terdakwa II tidak dapat dihubungi sehingga Terdakwa I meminta salah satu istri Napi yang datang berkunjung di rutan Klas IIA Ambon atas nama Mega untuk membantu

Halaman 12 dari 48 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual cicin Terdakwa dan dari hasil penjualan cicin Terdakwa uang tersebut kemudian ditranfer oleh Mega ke rekening BCA dengan nomor rekening 0441207246 atas nama saksi Irene Arianti Tomasoa Alias Iren pada tanggal 04 April 2021, kemudian Terdakwa I meminta saksi Irene Arianti Tomasoa Alias Iren untuk memesan tiket pesawat Batik Air tujuan Jakarta Ambon untuk kepulangan kurir saksi Irfan Tawainella alias Fano dari Jakarta ke ambon pada saat itu juga tanggal 04 April 2021;

➤ Bahwa Terdakwa I Roberto O Kainama alias Robi melakukan komunikasi dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone Merek Samsung warna silver Model : SM-A715GF/DS dengan IMEI 1 : 354915110125094, IMEI 2 : 354916110125092 yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu simcard bernomor 082228376298 dan 082319736026 dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Corporation warna hitam model:105 tipe:RM-908 code:059T2VI dengan IMEI 357879/05/655660/4 yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 082124957672 untuk menghubungi Terdakwa II, saksi Irfan Tawainella Alias Fano, saksi Eduard Pariama Alias Edo dan saksi Irene Arianti Tomasoa Alias Iren untuk melakukan tindak pidana narkoba telah diserahkan oleh Terdakwa I kepada petugas BNNP Maluku pada saat melakukan penangkapan terhadap dirinya;

➤ Bahwa selanjutnya Terdakwa II dengan menggunakan handphone Oppo A12 warna biru muda dengan nomor card 081317088380 dan nomor handphone Terdakwa I Roberto O Kainama alias Robi yang Terdakwa II gunakan untuk melakukan komunikasi dengan Terdakwa I dalam melakukan pemufakatan tindak pidana Narkoba adalah 082319736026 yang terdakwa II simpan pada kontak atas nama Aaa, 082124957672 dengan kontak atas nama Z Kanal, dan 082228376298 atas nama Z Kanal 2 telah diserahkan oleh Terdakwa II kepada petugas BNNP Maluku pada saat melakukan penangkapan terhadap dirinya;

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.119.1192.04.21.93 tanggal 09 April 2021 yang ditandatangani oleh Anton Dwi Nurcahyono, S.Farm, Apt, koordinator kelompok substansi pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon, barang bukti berupa serbuk dan potongan kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat total 41,35 gram dan diuji 0,13 gram serta sisa hasil uji

Halaman 13 dari 48 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PT AMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41,22 gram adalah Metamfetamin (narkotika golongan I) Positif sesuai dengan lampiran I daftar narkotika golongan I poin 61 undang – undang RI nomor : 35 tahun 2009 tentang narkotika dan lampiran daftar narkotika Golongan I poin 61 peraturan menteri kesehatan no.5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika. (Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian lapboratorium);

Perbuatan Terdakwal dan Terdakwa II diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Telah membaca tuntutan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta Nomor REG. PERK. : PDM - 104 /Ambon/07/2021 tertanggal 14 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ROBERTO. O. KAINAMA Alias ROBI dan Terdakwa II MARCE JACOB SAMALLO Alias ACE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Roberto O Kainama Alias Roby selama 8 (delapan) Tahun Terdakwa II Marce Jacoba Samalio Alias Ace selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama berada dalam tahanan serta memerintahkan Terdakwa tetap ditahan, ditambah denda terhadap Terdakwa I dan Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu - shabu yang berada di dalam plastik klem ukuran sedang dan dimasukkan ke dalam bekas kemasan sabun dan dibalut menggunakan lakban warna hitam dengan berat berat total 41,35 gram dan diuji 0,13 gram serta sisa hasil uji 41,22 gram;

Halaman 14 dari 48 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PT AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 14 (empat belas) lembar hasil Screenshot (bidikan layar) komunikasi antara Terdakwa ROBERTO. O. KAINAMA alias ROBY dan IRENE ARIAANTI TOMASOA dari Handphone (HP) milik Terdakwa ROBERTO. O. KAINAMA alias ROBY Merek Samsung warna silver Model : SM-A715GF/DS dengan IMEI 1 : 354915110125094, IMEI 2 : 354916110125092 yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu simcard bernomor 082228376298 dan 082319736026;

Poin 1 dan poin 2 Digunakan dalam berkas perkara Terdakwa Irene Arianti Tomaso Alas Iren;

3. 1 (satu) buah handphone Merek Samsung warna silver Model : SM-A715GF/DS dengan IMEI 1 : 354915110125094, IMEI 2 : 354916110125092 yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu simcard bernomor 082228376298 dan 082319736026;

4. 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Corporation warna hitam model: 105 tipe: RM-908 code: 059T2VI dengan IMEI 357879/05/655660/4 yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 082124957672;

5. 8 (delapan) lembar hasil Screenshot (bidikan layar) komunikasi antara Terdakwa ROBERTO. O. KAINAMA alias ROBY dan Terdakwa MARCE JACOBA SAMALLO alias ACE dari Handphone (HP) milik Terdakwa ROBERTO. O. KAINAMA alias ROBY Merek Samsung warna silver Model : SM-A715GF/DS dengan IMEI 1 : 354915110125094, IMEI 2 : 354916110125092 yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu simcard bernomor 082228376298 dan 082319736026;

6. 8 (delapan) lembar hasil Screenshot (bidikan layar) komunikasi antara Terdakwa ROBERTO. O. KAINAMA alias ROBY dan Terdakwa IRFAN TAWAINELLA alias FANO dari Handphone (HP) milik Terdakwa ROBERTO. O. KAINAMA alias ROBY Merek Samsung warna silver Model : SM-A715GF/DS dengan IMEI 1 : 354915110125094, IMEI 2 : 354916110125092 yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu simcard bernomor 082228376298 dan 082319736026;

7. 3 (tiga) lembar hasil Screenshot (bidikan layar) komunikasi antara tersangka ROBERTO. O. KAINAMA alias ROBY dan

*Halaman 15 dari 48 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PT AMB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka EDUARD PARIAMA alias EDO dari Handphone (HP) milik tersangka ROBERTO. O. KAINAMA alias ROBY Merek Samsung warna silver Model : SM-A715GF/DS dengan IMEI 1 : 354915110125094, IMEI 2 : 354916110125092 yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu simcard bernomor 082228376298 dan 082319736026;

8. 1 (satu) buah handphone Oppo A12 warna biru muda dengan IMEI 1 : 868504053079911, IMEI 2 : 868504053079903 yang didalamnya terdapat kartu simcard bernomor 081317088380;

9. 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J6+ model:SM-J610F warna hitam dengan IMEI 1 : 354253100496238, IMEI 2 : 354253100496238, yang didalamnya terdapat kartu simcard bernomor 082398783885;

10. 13 (tiga belas) lembar hasil Screenshot (bidikan layar) komunikasi antara Terdakwa MARCE JACOBA SAMALLO alias ACE dan Terdakwa ROBERTO. O. KAINAMA alias ROBY dari Handphone (HP) milik Terdakwa MARCE JACOBA SAMALLO alias ACE merek Oppo A12 warna biru muda dengan IMEI 1 : 868504053079911, IMEI 2 : 868504053079903 yang didalamnya terdapat kartu simcard bernomor 081317088380;

Poin 3 s/d Poin 10 Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa I tertanggal 21 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum berpendapat tuntutan Penuntut Umum sudah tepat dan benar bahwa perbuatan pidana Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun memohon pertimbangan Majelis Hakim jika Terdakwa selalu bersikap sopan dipersidangan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, ia merupakan tulang punggung Keluarga yang harus membanting tulang untuk membantu orang tua karena masih memiliki 5 (lima) orang adik yang masih bersekolah oleh karenanya memohon agar Majelis Hakim dapat mengasihani

Halaman 16 dari 48 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan memberikan putusan yang seadil-adilnya dan serendah-rendahnya kepada Terdakwa;

Telah membaca Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa II tertanggal 21 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum berpendapat Terdakwa Marce Yakoba Samallo bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh karena itu sudah sepatutnya kepadanya dijatuhi hukuman sesuai dengan tingkat perbuatannya, akan tetapi kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan bahwa Terdakwa melakukan semua itu atas suruhan dari Terdakwa Roberto Kainama Alias Robi. dan kiranya dapat mempertimbangkan hal meringankan dan dapat menjatuhkan hukuman yang ringan dibawah tuntutan Jaksa ;

Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 5 Oktober 2021 Nomor : 273/Pid.Sus/2021/PN.Amb., yang amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Roberto O.Kainama Alias Robi dan Terdakwa II Marce Jacoba Samallo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan atau Pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkoba dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I Roberto O.Kainama Alias Robi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp.10.000.000.000,00 ( sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Marce Jacoba Samallo dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 48 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PT AMB



5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu - shabu yang berada di dalam plastik klem ukuran sedang dan dimasukkan ke dalam bekas kemasan sabun dan dibalut menggunakan lakban warna hitam dengan berat total 41,35 gram dan diuji 0,13 gram serta sisa hasil uji 41,22 gram.

2. 14 (empat belas) lembar hasil Screenshot (bidikan layar) komunikasi antara Terdakwa ROBERTO. O. KAINAMA alias ROBY dan IRENE ARIAANTI TOMASOA dari Handphone (HP) milik Terdakwa ROBERTO. O. KAINAMA alias ROBY Merek Samsung warna silver Model : SM-A715GF/DS dengan IMEI 1 : 354915110125094, IMEI 2 : 354916110125092 yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu simcard bernomor 082228376298 dan 082319736026;-

Poin 1 dan poin 2 Digunakan dalam berkas perkara Terdakwa Irene Arianti Tomaso alias Iren.

3. 1 (satu) buah handphone Merek Samsung warna silver Model : SM-A715GF/DS dengan IMEI 1 : 354915110125094, IMEI 2 : 354916110125092 yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu simcard bernomor 082228376298 dan 082319736026;

4. 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Corporation warna hitam model:105 tipe:RM-908 code:059T2VI dengan IMEI 357879/05/655660/4 yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 082124957672;

5. 8 (delapan) lembar hasil Screenshot (bidikan layar) komunikasi antara Terdakwa ROBERTO. O. KAINAMA alias ROBY dan Terdakwa MARCE JACOBA SAMALLO alias ACE dari Handphone (HP) milik Terdakwa ROBERTO. O. KAINAMA alias ROBY Merek Samsung warna silver Model : SM-A715GF/DS dengan IMEI 1 : 354915110125094, IMEI 2 : 354916110125092 yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu simcard bernomor 082228376298 dan 082319736026;

6. 8 (delapan) lembar hasil Screenshot (bidikan layar) komunikasi antara Terdakwa ROBERTO. O. KAINAMA alias ROBY dan Terdakwa IRFAN TAWAINELLA alias FANO dari Handphone (HP) milik Terdakwa ROBERTO. O. KAINAMA alias ROBY Merek

*Halaman 18 dari 48 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PT AMB*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna silver Model : SM-A715GF/DS dengan IMEI 1 : 354915110125094, IMEI 2 : 354916110125092 yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu simcard bernomor 082228376298 dan 082319736026;

7. 3 (tiga) lembar hasil Screenshot (bidikan layar) komunikasi antara tersangka ROBERTO. O. KAINAMA alias ROBY dan tersangka EDUARD PARIAMA alias EDO dari Handphone (HP) milik tersangka ROBERTO. O. KAINAMA alias ROBY Merek Samsung warna silver Model : SM-A715GF/DS dengan IMEI 1 : 354915110125094, IMEI 2 : 354916110125092 yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu simcard bernomor 082228376298 dan 082319736026;

8. 1 (satu) buah handphone Oppo A12 warna biru muda dengan IMEI 1 : 868504053079911, IMEI 2 : 868504053079903 yang didalamnya terdapat kartu simcard bernomor 081317088380.

9. 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J6+ model:SM-J610F warna hitam dengan IMEI 1 : 354253100496238, IMEI 2 : 354253100496238, yang didalamnya terdapat kartu simcard bernomor 082398783885;

10. 13 (tiga belas) lembar hasil Screenshot (bidikan layar) komunikasi antara Terdakwa MARCE JACOBA SAMALLO alias ACE dan Terdakwa ROBERTO. O. KAINAMA alias ROBY dari Handphone (HP) milik Terdakwa MARCE JACOBA SAMALLO alias ACE merek Oppo A12 warna biru muda dengan IMEI 1 : 868504053079911, IMEI 2 : 868504053079903 yang didalamnya terdapat kartu simcard bernomor 081317088380;

Poin 3 s/d Poin 10 Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa I Roberto.O.Kainama alias Robi melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 11 Oktober 2021, sebagaimana ternyata Akta Permintaan Banding Nomor 38.a/Akta Pid.Sus/2021/PN Amb, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum

Halaman 19 dari 48 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II pada tanggal 11 Oktober 2021 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa II Marce Jacoba Samallo alias Ace melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 11 Oktober 2021, sebagaimana ternyata Akta Permohonan Banding Nomor 38/Akta Pid.Sus/2021/PN Amb, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa I pada tanggal 11 Oktober 2021 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Rozali Afifudin, SH.MH. Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 12 Oktober 2021, sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor : 38.b/Akta Pid.Sus/2021/PN.Amb. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Reno R.Lawalata, SH. Penasehat Hukumnya Terdakwa I Roberto.O.Kainama alias Robi dan kepada Yanni Tuhurima, SH. Penasehat Hukumnya Terdakwa II Marce Jacoba Samallo alias Ace, masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa Rozali Afifudin, SH.MH. Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Oktober 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 22 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Terdakwa I tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum sesuai dengan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 22 Oktober 2021 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II sesuai dengan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Amb pada tanggal 22 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Terdakwa I tertanggal 25 Oktober 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 27 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I sesuai

*Halaman 20 dari 48 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PT AMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 2 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Oktober 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Terdakwa II tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 22 Oktober 2021 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Amb pada tanggal 22 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Terdakwa II tertanggal 25 Oktober 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 27 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II sesuai dengan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 29 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa I telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 11 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa II telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 11 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa begitu juga kepada Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan banding atas dasar atau alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 21 dari 48 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menyatakan Terdakwa ROBERTO O. KAINAMA alias ROBY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, Menjual , membeli, menerima , menjadi perantara dalam menjual beli , menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 batang Pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima ) gram sebagaimana yang diatur dan diancam dalam dakwaan kedua pasal 132 ayat (2) jo Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
  - II. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ROBERTO O. KAINAMA alias ROBY dengan pidana penjara selama 10 ( Sepuluh ) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milliard rupiah ) subsider 6 (enam ) bulan penjara;
  - III. Menyatakan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang berada dalam plastic clem ukuran sedang dan dimasukkan ke dalam bekas kemasan sabun dan dibalut menggunakan lakban warna hitam dengan berat total 41,35 Gram dan diuji 0,13 gram serta sisa hasil uji 41,22 Gram ;
    2. 14 (empat belas ) lembar hasil screenshot ( bidikan layar ) komunikasi antara terdakwa ROBERTO O. KAINAMA alias ROBY dan Iren Arianti Tomaso dari handphone (HP) milik terdakwa ROBERTO O. KAINAMA alias ROBY merek Samsung warna silver model : SM-A715GF/DS dengan IMEI 1:3549151101250, IMEI 2 : 354916110125092 yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu Sim Card bernomor : 082228376298 dan 082319736026;
- Poin 1 dan Poin 2 digunakan dalam berkas perkara Terdakwa Irene Arianti Tomaso Alias Iren;
3. 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna silver model : SM-A715GF/DS dengan IMEI 1:3549151101250, IMEI 2 :
- Halaman 22 dari 48 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354916110125092 yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu Sim Card bernomor : 082228376298 dan 082319736026;

4. 1 (satu) buah handphone merek Nokia Corporation warna hitam model : 105 Type:RM-908 code :059T2VI dengan IMEI: 357879/05/6555660/4 yang didalamnya terdapat sim card dengan nomor : 082124957672;

5. 8 (delapan) lembar hasil screenshot (bidikan layar) komunikasi antara terdakwa ROBERTO O. KAINAMA alias ROBY dan Terdakwa Marce Jacoba Samallo alias Ace dari handphone (HP) milik terdakwa ROBERTO O. KAINAMA alias ROBY merek Samsung warna silver model : SM-A715GF/DS dengan IMEI 1:3549151101250, IMEI 2 : 354916110125092 yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu Sim Card bernomor : 082228376298 dan 082319736026;

6. 8 (delapan) lembar hasil screenshot (bidikan layar) komunikasi antara terdakwa ROBERTO O. KAINAMA alias ROBY dan Terdakwa Irfan Tawainella dari handphone (HP) milik terdakwa ROBERTO O. KAINAMA alias ROBY merek Samsung warna silver model : SM-A715GF/DS dengan IMEI 1:3549151101250, IMEI 2 : 354916110125092 yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu Sim Card bernomor : 082228376298 dan 082319736026;

7. 3 (tiga) lembar hasil screenshot (bidikan layar) komunikasi antara terdakwa ROBERTO O. KAINAMA alias ROBY dan Terdakwa Eduard Pariama alias Edo dari handphone (HP) milik terdakwa ROBERTO O. KAINAMA alias ROBY merek Samsung warna silver model : SM-A715GF/DS dengan IMEI 1:3549151101250, IMEI 2 : 354916110125092 yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu Sim Card bernomor : 082228376298 dan 082319736026;

8. 1 (satu) buah handphone OPPO A12 warna biru muda dengan IMEI: 868504053079911, IMEI 2: 868504053079903 yang didalamnya terdapat SIM CARD 081317088380;

Halaman 23 dari 48 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu ) buat handphone Samsung Galaxy J6+ model : SM-1610F warna hitam dengan IMEI 1 : 354253100496238. IMEI 2: 254253100496238, yang didalamnya terdapat kartu Sim Card bernomor :082398783885;

10. 13 (tiga belas ) lembar hasil screenshot ( bidikan layar ) komunikasi antara terdakwa Terdakwa Marce Jacoba Samallo alias Ace dan Terdakwa ROBERTO O. KAINAMA alias ROBY dari han phone milik Marce Jacoba Samallo alias Ace dan Terdakwa Marce Jacoba Samallo alias Ace milik terdakwa ROBERTO O. KAINAMA alias ROBY merek Samsung warna silver model : SM-A715GF/DS dengan IMEI 1:3549151101250, IMEI 2 : 354916110125092 yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu Sim Card bernomor : 082228376298 dan 082319736026;

POIN 3 sampai dengan Poin 10 Dirampas dan Dimusnahkan;

IV. Membebaskan kepada Terdakwa ROBERTO O. KAINAMA alias ROBY untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.000. ( dua ribu rupiah );

Bahwa kami menyatakan keberatan/ ketidaksetujuan terhadap amar putusan perkara a quo selanjutnya sebagai Tim Penasihat Hukum PEMBANDING akan menguraikan keberatan-keberatan kami sebagaimana yang tertera dalam Memori Banding ini :

- Bahwa dalam proses Persidangan perkara a quo semua alat bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum baik itu Keterangan saksi :

1. Falentinus seda;
2. Bambang Waly;
3. Thomas Uniwaly;
4. Irene Tomasoa ;
5. Irfan Tawainella;
6. Eduard Pariama ;

PEMBANDING /DAHULU TERDAKWA Membenarkannya bahkan dalam keterangan Terdakwa di Persidangan pun telah mengakuinya telah mengaku bersalah dan berjanji bahwa tidak akan mengulanginya lagi yang nyata-nyata juga disaksikan oleh Judex Faktie Pengadilan Negeri Ambon sehingga itu merupakan Fakta ;

Halaman 24 dari 48 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PT AMB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PEMBANDING /DAHULU TERDAKWA dalam Persidangan perkara a quo selalu kooperatif, Jujur, sopan, tidak bertele-tele dalam memberikan keterangan selama proses Persidangan sehingga itu adalah Fakta terkait dengan Sifat dan sikap PEMBANDING /DAHULU TERDAKWA ;

- Bahwa dalam amar Putusan Judex Faktie Pengadilan Negeri Ambon dalam Amar putusan point ke-2 (dua) Perkara a quo yang berbunyi : Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ROBERTO O. KAINAMA alias ROBY dengan pidana penjara selama 10 ( Sepuluh ) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milliard rupiah ) subsider 6 (enam ) bulan penjara padahal Sdr. Jaksa Penuntut Umum telah menuntut PEMBANDING / DAHULU TERDAKWA pada tanggal 14 September 2021 dengan Tuntutan Agar Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menghukum terdakwa sebagai berikut ;

I. Menyatakan Terdakwa ROBERTO O. KAINAMA alias ROBY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menjual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 batang Pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram sebagaimana yang diatur dan diancam dalam dakwaan kedua pasal 132 ayat (2) jo Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

II. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ROBERTO O. KAINAMA alias ROBY dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milliard rupiah ) subsider 3 (tiga) bulan penjara:

III. Menyatakan barang bukti berupa :

*Halaman 25 dari 48 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PT AMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang berada dalam plastic clem ukuran sedang dan dimasukkan ke dalam bekas kemasan sabun dan dibalut menggunakan lakban warna hitam dengan berat total 41,35 Gram dan diuji 0,13 gram serta sisa hasil uji 41,22 Gram ;

2. 14 (empat belas ) lembar hasil screenshot ( bidikan layar ) komunikasi antara terdakwa ROBERTO O. KAINAMA alias ROBY dan Iren Arianti Tomaso dari handphone (HP) milik terdakwa ROBERTO O. KAINAMA alias ROBY merek Samsung warna silver model : SM-A715GF/DS dengan IMEI 1:3549151101250, IMEI 2 : 354916110125092 yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu Sim Card bernomor : 082228376298 dan 082319736026;

Poin 1 dan Poin 2 digunakan dalam berkas perkara Terdakwa Irene Arianti Tomaso Alias Iren;

3. 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna silver model : SM-A715GF/DS dengan IMEI 1:3549151101250, IMEI 2 : 354916110125092 yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu Sim Card bernomor : 082228376298 dan 082319736026;

4. 1 (satu ) buah handphone merek Nokia Corporation warna hitam model : 105 Type:RM-908 code :059T2VI dengan IMEI: 357879/05/6555660/4 yang dialamnya terdapat sim card dengan nomor : 082124957672;

5. 8 (delapan ) lembar hasil screenshot ( bidikan layar ) komunikasi antara terdakwa ROBERTO O. KAINAMA alias ROBY dan Terdakwa Marce Jacoba Samallo alias Ace dari handphone (HP) milik terdakwa ROBERTO O. KAINAMA alias ROBY merek Samsung warna silver model : SM-A715GF/DS dengan IMEI 1:3549151101250, IMEI 2 : 354916110125092 yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu Sim Card bernomor : 082228376298 dan 082319736026;

6. 8 (delapan ) lembar hasil screenshot ( bidikan layar ) komunikasi antara terdakwa ROBERTO O. KAINAMA alias ROBY dan Terdakwa Irfan Tawainella dari handphone (HP) milik terdakwa ROBERTO O. KAINAMA alias ROBY merek Samsung

Halaman 26 dari 48 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver model : SM-A715GF/DS dengan IMEI 1:3549151101250, IMEI 2 : 354916110125092 yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu Sim Card bernomor : 082228376298 dan 082319736026;

7. 3 (tiga ) lembar hasil screenshot ( bidikan layar ) komunikasi antara terdakwa ROBERTO O. KAINAMA alias ROBY dan Terdakwa Eduard Pariama alias Edo dari handphone (HP) milik terdakwa ROBERTO O. KAINAMA alias ROBY merek Samsung warna silver model : SM-A715GF/DS dengan IMEI 1:3549151101250, IMEI 2 : 354916110125092 yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu Sim Card bernomor : 082228376298 dan 082319736026;

8. 1 (satu) buah hanphone OPPO A12 warna biru muda dengan IMEI: 868504053079911,IMEI 2: 868504053079903 yang didalamnya terdapat SIM CARD 081317088380;

9. 1 (satu ) buat handphone Samsung Galaxy J6+ model : SM-1610F warna hitam dengan IMEI 1 : 354253100496238. IMEI 2: 254253100496238, yang didalamnya terdapat kartu Sim Card bernomor :082398783885;

10. 13 (tiga belas ) lembar hasil screenshot ( bidikan layar ) komunikasi antara terdakwa Terdakwa Marce Jacoba Samallo alias Ace dan Terdakwa ROBERTO O. KAINAMA alias ROBY dari han phone milik Marce Jacoba Samallo alias Ace dan Terdakwa Marce Jacoba Samallo alias Ace milik terdakwa ROBERTO O. KAINAMA alias ROBY merek Samsung warna silver model : SM-A715GF/DS dengan IMEI 1:3549151101250, IMEI 2 : 354916110125092 yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu Sim Card bernomor : 082228376298 dan 082319736026

POIN 3 sampai dengan Poin 10 Dirampas dan Dimusnahkan

IV. Membebaskan kepada Terdakwa ROBERTO O. KAINAMA alias ROBY untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.000. ( dua ribu rupiah );

Halaman 27 dari 48 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Asas yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana, yakni diantaranya : Asas Trilogi Peradilan, Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption Of The Innocence), Asas Persamaan Dihadapan Hukum, Asas Legalitas Formal, Asas Oportunitas, Asas Bantuan Hukum, Asas Pemberian Ganti Rugi Dan Rehabilitasi, Asas Pengadilan Terbuka Untuk Umum, Asas Absentia, Asas Perintah Tertulis, Asas Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif, Asas Batas Minimum Pembuktian, Asas Keseimbangan, Asas Saling Koordinasi, Asas Pembatasan Penahanan, Asas Diferensi Fungsional, Asas Penggabungan Pidana Dengan Tuntutan Ganti Rugi, Asas Unifikasi, Asas Pengawasan Putusan, Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan. Berdasarkan Asas-Asas tersebut, bahwa tidak adanya asas yang mengatur dapat tidaknya Hakim menjatuhkan hukuman melampaui Tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun sekiranya menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang maka seorang Hakim harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang memberikan rasa keadilan baik bagi korban, terdakwa maupun masyarakat sehingga dapat tercipta suatu kepastian hukum;

Bahwa sebagaimana uraian-uraian yang tertera diatas maka dalam diperoleh Fakta bahwa sikap dan perilaku PEMBANDING /DAHULU TERDAKWA telah jujur, sopan. tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam hal pemeriksaan, mengaku bersalah dan bernji tidak mengulangi perbuatannya, akan membantu orang tuanya untuk menyekolahkan adik-adiknya maka sudah semestinya penjatuhan hukuman terhadap PEMBANDING /DAHULU TERDAKWA tidak dapat diperberat karena sikap dan Perilaku PEMBANDING /DAHULU TERDAKWA sangat menghargai semua Proses persidangan di Pengadilan Tingkat pertama sehingga perlu adanya menjadi pertimbangan juga oleh Judex Faktie Pengadilan Tinggi Maluku ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa I tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I ROBERTO. O. KAINAMA Alias ROBI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima

Halaman 28 dari 48 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ROBERTO. O. KAINAMA Alias ROBI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani paraterdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu - shabu yang berada di dalam plastik klem ukuran sedang dan dimasukkan ke dalam bekas kemasan sabun dan dibalut menggunakan lakban warna hitam dengan berat berat total 41,35 gram dan diuji 0,13 gram serta sisa hasil uji 41,22 gram;

2. 14 (empat belas) lembar hasil Screenshot (bidikan layar) komunikasi antara terdakwa ROBERTO. O. KAINAMA alias ROBY dan IRENE ARIAANTI TOMASOA dari Handphone (HP) milik terdakwa ROBERTO. O. KAINAMA alias ROBY Merek Samsung warna silver Model : SM-A715GF/DS dengan IMEI 1 : 354915110125094, IMEI 2 : 354916110125092 yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu simcard bernomor 082228376298 dan 082319736026;

Poin 1 dan poin 2 Digunakan dalam berkas perkara Terdakwa Irene Arianti Tomasoa Alias Iren;

3. 1 (satu) buah handphone Merek Samsung warna silver Model : SM-A715GF/DS dengan IMEI 1 : 354915110125094, IMEI 2 : 354916110125092 yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu simcard bernomor 082228376298 dan 082319736026;

4. 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Corporation warna hitam model:105 tipe:RM-908 code:059T2VI dengan IMEI 357879/05/655660/4 yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 082124957672;

Halaman 29 dari 48 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 8 (delapan) lembar hasil Screenshot (bidikan layar) komunikasi antara terdakwa ROBERTO. O. KAINAMA alias ROBY dan terdakwa MARCE JACOBA SAMALLO alias ACE dari Handphone (HP) milik terdakwa ROBERTO. O. KAINAMA alias ROBY Merek Samsung warna silver Model : SM-A715GF/DS dengan IMEI 1 : 354915110125094, IMEI 2 : 354916110125092 yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu simcard bernomor 082228376298 dan 082319736026;
  6. 8 (delapan) lembar hasil Screenshot (bidikan layar) komunikasi antara terdakwa ROBERTO. O. KAINAMA alias ROBY dan terdakwa IRFAN TAWAINELLA alias FANO dari Handphone (HP) milik terdakwa ROBERTO. O. KAINAMA alias ROBY Merek Samsung warna silver Model : SM-A715GF/DS dengan IMEI 1 : 354915110125094, IMEI 2 : 354916110125092 yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu simcard bernomor 082228376298 dan 082319736026;
  7. 3 (tiga) lembar hasil Screenshot (bidikan layar) komunikasi antara tersangka ROBERTO. O. KAINAMA alias ROBY dan tersangka EDUARD PARIAMA alias EDO dari Handphone (HP) milik tersangka ROBERTO. O. KAINAMA alias ROBY Merek Samsung warna silver Model : SM-A715GF/DS dengan IMEI 1 : 354915110125094, IMEI 2 : 354916110125092 yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu simcard bernomor 082228376298 dan 082319736026;
  8. 1 (satu) buah handphone Oppo A12 warna biru muda dengan IMEI 1 : 868504053079911, IMEI 2 : 868504053079903 yang didalamnya terdapat kartu simcard bernomor 081317088380;
  9. 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J6+ model:SM-J610F warna hitam dengan IMEI 1 : 354253100496238, IMEI 2 : 354253100496238, yang didalamnya terdapat kartu simcard bernomor 082398783885;
  10. 13 (tiga belas) lembar hasil Screenshot (bidikan layar) komunikasi antara terdakwa MARCE JACOBA SAMALLO alias ACE dan terdakwa ROBERTO. O. KAINAMA alias ROBY dari Handphone (HP) milik terdakwa MARCE JACOBA SAMALLO alias ACE merek Oppo A12 warna biru muda dengan IMEI 1 : 868504053079911, IMEI 2 : 868504053079903 yang didalamnya terdapat kartu simcard bernomor 081317088380;
- Poin 3 s/d Poin 10 Dirampas untuk dimusnahkan;

*Halaman 30 dari 48 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PT AMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Atas putusan tersebut, Penasehat hukum terdakwa menyatakan BANDING pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2021, memori banding yang dibuat oleh Penasehat Hukum terdakwa telah kami terima pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2021;

Adapun keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa sebagai dasar mengajukan memori banding adalah bahwa tidak adanya asas yang mengatur dapat tidaknya Hakim judex factie menjatuhkan hukuman melampaui Tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun sekiranya menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang maka seorang Hakim harus didasarkan pada pertimbangan – pertimbangan yang memberikan rasa keadilan baik bagi korban, terdakwa maupun masyarakat sehingga dapat terciptanya suatu kepastian Hukum;

Bahwa dengan demikian apa yang menjadi pertimbangan hakim pengadilan Negeri Ambon telah sesuai dengan penerapan hukum dan telah dijalankan sebagaimana mestinya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 273/Pid.Sus/2021/PN.AB tanggal 05 Oktober 2021, dengan alasan bahwa majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut mempunyai kewenangan dengan memperhatikan fakta – fakta dan pertimbangan sendiri untuk memutuskan suatu perkara, oleh karena itu kami Penuntut Umum memohon pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya demi memenuhi dan menegakkan hukum serta keadilan dalam masyarakat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat mempertimbangkan hal-hal yang kami ajukan dalam menanggapi Memori Banding Penasehat Hukum terdakwa I ROBERTO. O. KAINAMA Alias ROBI.

Selanjutnya dalam kotra memori Banding ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk :

*Halaman 31 dari 48 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PT AMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon menolak permohonan banding yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa I ROBERTO. O. KAINAMA Alias ROBI dan menerima pertimbangan yang kami ajukan dalam Kontra Memori Banding ini;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 273/Pid.Sus/2021/PN.AB tanggal 05 Oktober 2021 sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan banding atas dasar atau alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Menyatakan Terdakwa Marce Jakoba Alias Ace terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, Menjual , membeli, menerima , menjadi perantara dalam menjual beli , menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 batang Pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima ) gram sebagaimana yang diatur dan diancam dalam dakwaan kedua pasal 132 ayat (2) jo Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- II. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Marce Jakoba Samallo Alias Ace dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan Ratus Juta Rupiah ) subside 3 (tiga ) bulan penjara;
- III.Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang berada dalam plastic clem ukuran sedang dan dimasukkan ke dalam bekas kemasan sabun dan dibalut menggunakan lakban warna hitam dengan berat total 41,35 Gram dan diuji 0,13 gram serta sisa hasil uji 41,22 Gram ;
2. 14 (empat belas ) lembar hasil screenshot ( bidikan layar ) komunikasi antara terdakwa Roberto kaianam Alias Robi dan Iren Arianti Tomaso dari handphone (HP) milik terdakwa Roberto. O

Halaman 32 dari 48 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kainama Alias Robi merek Samsung warna silver model : SM-A715GF/DS dengan IMEI 1:3549151101250, IMEI 2 : 354916110125092 yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu Sim Card bernomor : 082228376298 dan 082319736026;

Poin 1 dan Poin 2 digunakan dalam berkas perkara Terdakwa Irene Arianti Tomasoa Alias Iren;

3. 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna silver model : SM-A715GF/DS dengan IMEI 1:3549151101250, IMEI 2 : 354916110125092 yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu Sim Card bernomor : 082228376298 dan 082319736026;

4. 1 (satu) buah handphone merek Nokia Corporation warna hitam model : 105 Type:RM-908 code :059T2VI dengan IMEI: 357879/05/6555660/4 yang didalamnya terdapat sim card dengan nomor : 082124957672;

5. 8 (delapan) lembar hasil screenshot (bidikan layar) komunikasi antara terdakwa Roberto .O Kinama Alias Robi dan Terdakwa Marce Jacoba Samallo alias Ace dari handphone (HP) milik terdakwa Roberto .O kainama Alias Robi merek Samsung warna silver model : SM-A715GF/DS dengan IMEI 1:3549151101250, IMEI 2 : 354916110125092 yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu Sim Card bernomor : 082228376298 dan 082319736026;

6. 8 (delapan) lembar hasil screenshot (bidikan layar) komunikasi antara terdakwa Roberto O Kainama Alas Robi dan Terdakwa Irfan Tawainella dari handphone (HP) milik terdakwa Roberto o Kainama Alias Robi merek Samsung warna silver model : SM-A715GF/DS dengan IMEI 1:3549151101250, IMEI 2 : 354916110125092 yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu Sim Card bernomor : 082228376298 dan 082319736026;

7. 3 (tiga) lembar hasil screenshot (bidikan layar) komunikasi antara terdakwa Robrto .O Kainama Alas Robi dan Terdakwa Eduard Pariama alias Edo dari handphone (HP) milik terdakwa Roberto O.Kainama Alias Robi merek Samsung warna silver model : SM-A715GF/DS dengan IMEI 1:3549151101250, IMEI 2 :

Halaman 33 dari 48 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PT AMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354916110125092 yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu Sim Card bernomor : 082228376298 dan 082319736026;

8. 1 (satu) buah handphone OPPO A12 warna biru muda dengan IMEI: 868504053079911, IMEI 2: 868504053079903 yang didalamnya terdapat SIM CARD 081317088380;

9. 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy J6+ model : SM-1610F warna hitam dengan IMEI 1 : 354253100496238. IMEI 2: 254253100496238, yang didalamnya terdapat kartu Sim Card bernomor : 082398783885;

10. 13 (tiga belas) lembar hasil screenshot ( bidikan layar ) komunikasi antara terdakwa Terdakwa Marce Jacoba Samallo alias Ace dan Terdakwa Roberto O Kainama Alias Robi dari handphone milik Marce Jacoba Samallo alias Ace dan Terdakwa Marce Jacoba Samallo alias Ace milik terdakwa Roberto O Kainama Alias Robi merek Samsung warna silver model : SM-A715GF/DS dengan IMEI 1:3549151101250, IMEI 2 : 354916110125092 yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu Sim Card bernomor : 082228376298 dan 082319736026;

POIN 3 sampai dengan Poin 10 Dirampas dan Dimusnahkan;

IV. Membebaskan kepada Terdakwa Marce Jakoba Samallo Alias Ace untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 3.000. ( tiga ribu rupiah );

Bahwa kami menyatakan keberatan/ ketidaksetujuan terhadap amar putusan perkara a quo selanjutnya sebagai Tim Penasihat Hukum PEMBANDING akan menguraikan keberatan-keberatan kami sebagaimana yang tertera dalam Memori Banding ini :

- Bahwa dalam proses Persidangan perkara a quo semua alat bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum baik itu Keterangan saksi :

1. Falentinus seda;
2. Bambang Waly;
3. Thomas Uniwal;
4. Irene Tomaso;
5. Irfan Tawainella;

Halaman 34 dari 48 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PT AMB



6. Eduard Pariama;

PEMBANDING /DAHULU TERDAKWA membenarkannya bahkan dalam keterangan Terdakwa di Persidangan pun telah mengakuinya telah mengaku bersalah dan berjanji bahwa tidak akan mengulangnya lagi yang nyata-nyata juga disaksikan oleh Judex Faktie Pengadilan Negeri Ambon sehingga itu merupakan Fakta ;

- Bahwa PEMBANDING /DAHULU TERDAKWA dalam Persidangan perkara a quo selalu kooperatif, Jujur, sopan, tidak bertele-tele dalam memberikan keterangan selama proses Persidangan sehingga itu adalah Fakta terkait dengan Sifat dan sikap PEMBANDING /DAHULU TERDAKWA ;

- Bahwa dalam amar Putusan Judex Faktie Pengadilan Negeri Ambon dalam Amar putusan point ke-2 (dua) Perkara a quo yang berbunyi : Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Marce Jakoba Samallo Alias Ace dengan pidana penjara selama 8 ( Delapan ) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (Delapan Ratus Juta rupiah ) subsider 3 (tiga ) bulan penjara padahal Sdr. Jaksa Penuntut Umum telah menuntut PEMBANDING / DAHULU TERDAKWA pada tanggal 14 September 2021 dengan Tuntutan Agar Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menghukum terdakwa sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Marce Jakoba Alias Ace terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menjual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 batang Pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima ) gram sebagaimana yang diatur dan diancam dalam dakwaan kedua pasal 132 ayat (2) jo Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 35 dari 48 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PT AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Marce Jakoba Samallo Alias Ace dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;

III. Menyatakan barang bukti berupa :

3. 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang berada dalam plastic clem ukuran sedang dan dimasukkan ke dalam bekas kemasan sabun dan dibalut menggunakan lakban warna hitam dengan berat total 41,35 Gram dan diuji 0,13 gram serta sisa hasil uji 41,22 Gram ;

4. 14 (empat belas ) lembar hasil screenshot ( bidikan layar ) komunikasi antara terdakwa ROBERTO O. KAINAMA alias ROBY dan Iren Arianti Tomaso dari handphone (HP) milik terdakwa ROBERTO O. KAINAMA alias ROBY merek Samsung warna silver model : SM-A715GF/DS dengan IMEI 1:3549151101250, IMEI 2 : 354916110125092 yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu Sim Card bernomor : 082228376298 dan 082319736026;

Poin 1 dan Poin 2 digunakan dalam berkas perkara Terdakwa Irene Arianti Tomaso Alias Iren

5. 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna silver model : SM-A715GF/DS dengan IMEI 1:3549151101250, IMEI 2 : 354916110125092 yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu Sim Card bernomor : 082228376298 dan 082319736026;

6. 1 (satu ) buah handphone merek Nokia Corporation warna hitam model : 105 Type:RM-908 code :059T2VI dengan IMEI: 357879/05/6555660/4 yang dialamnya terdapat sim card dengan nomor : 082124957672;

7. 8 (delapan ) lembar hasil screenshot ( bidikan layar ) komunikasi antara terdakwa ROBERTO O. KAINAMA alias ROBY dan Terdakwa Marce Jacoba Samallo alias Ace dari handphone (HP) milik terdakwa ROBERTO O. KAINAMA alias ROBY merek Samsung warna silver model : SM-A715GF/DS dengan IMEI

Halaman 36 dari 48 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1:3549151101250, IMEI 2 : 354916110125092 yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu Sim Card bernomor : 082228376298 dan 082319736026;

8. 8 (delapan ) lembar hasil screenshot ( bidikan layar ) komunikasi antara terdakwa ROBERTO O. KAINAMA alias ROBY dan Terdakwa Irfan Tawainella dari handphone (HP) milik terdakwa ROBERTO O. KAINAMA alias ROBY merek Samsung warna silver model : SM-A715GF/DS dengan IMEI 1:3549151101250, IMEI 2 : 354916110125092 yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu Sim Card bernomor : 082228376298 dan 082319736026;

9. 3 (tiga ) lembar hasil screenshot ( bidikan layar ) komunikasi antara terdakwa ROBERTO O. KAINAMA alias ROBY dan Terdakwa Eduard Pariama alias Edo dari handphone (HP) milik terdakwa ROBERTO O. KAINAMA alias ROBY merek Samsung warna silver model : SM-A715GF/DS dengan IMEI 1:3549151101250, IMEI 2 : 354916110125092 yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu Sim Card bernomor : 082228376298 dan 082319736026;

10. 1 (satu) buah hanphone OPPO A12 warna biru muda dengan IMEI: 868504053079911,IMEI 2: 868504053079903 yang didalamnya terdapat SIM CARD 081317088380;

11. 1 (satu ) buat handphone Samsung Galaxy J6+ model : SM-1610F warna hitam dengan IMEI 1 : 354253100496238. IMEI 2: 254253100496238, yang didalamnya terdapat kartu Sim Card bernomot :082398783885;

12. 13 (tiga belas ) lembar hasil screenshot ( bidikan layar ) komunikasi antara terdakwa Terdakwa Marce Jacoba Samallo alias Ace dan Terdakwa ROBERTO O. KAINAMA alias ROBY dari han phone milik Marce Jacoba Samallo alias Ace dan Terdakwa Marce Jacoba Samallo alias Ace milik terdakwa ROBERTO O. KAINAMA alias ROBY merek Samsung warna silver model : SM-A715GF/DS dengan IMEI 1:3549151101250,

Halaman 37 dari 48 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 2 : 354916110125092 yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu Sim Card bernomor : 082228376298 dan 082319736026

POIN 3 sampai dengan Poin 10 Dirampas dan Dimusnahkan

IV. Membebaskan kepada Terdakwa Marce Jakoba Alias Ace untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 3.000. ( tiga ribu rupiah );

Bahwa Asas yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana, yakni diantaranya : Asas Trilogi Peradilan, Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption Of The Innocence), Asas Persamaan Dihadapan Hukum, Asas Legalitas Formal, Asas Oportunitas, Asas Bantuan Hukum, Asas Pemberian Ganti Rugi Dan Rehabilitasi, Asas Pengadilan Terbuka Untuk Umum, Asas Absentia, Asas Perintah Tertulis, Asas Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif, Asas Batas Minimum Pembuktian, Asas Keseimbangan, Asas Saling Koordinasi, Asas Pembatasan Penahanan, Asas Diferensi Fungsional, Asas Penggabungan Pidana Dengan Tuntutan Ganti Rugi, Asas Unifikasi, Asas Pengawasan Putusan, Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan. Berdasarkan Asas-Asas tersebut, bahwa tidak adanya asas yang mengatur dapat tidaknya Hakim menjatuhkan hukuman melampaui Tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun sekiranya menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang maka seorang Hakim harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang memberikan rasa keadilan baik bagi korban, terdakwa maupun masyarakat sehingga dapat tercipta suatu kepastian hukum;

Bahwa sebagaimana uraian-uraian yang tertera diatas maka dalam diperoleh Fakta bahwa sikap dan perilaku PEMBANDING /DAHULU TERDAKWA telah jujur , sopan . tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam hal pemeriksaan, mengaku bersalah dan bernji tidak mengulangi perbuatannya , akan memperbaiki ehidupn Keluarganya serta adapt mendidik anak anak yang masih sekolah di tingka Sekolah dasar , maka sudah semestiya penjatuhan hukuman terhadap PEMBANDING /DAHULU TERDAKWA tidak dapat diperberat karena sikap dan Perilaku PEMBANDING /DAHULU TERDAKWA sangat menghargai semua Proses persidangan di Pengadilan Tingkat pertama sehingga perlu adanya menjadi pertimbangan juga oleh Judex Faktie Pengadilan Tinggi Maluku ;

Halaman 38 dari 48 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa II tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa II MARCE JACOBA SAMALLO Alias ACE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II Marce Jacoba Samalio Alias Ace dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani paraterdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu - shabu yang berada di dalam plastik klem ukuran sedang dan dimasukkan ke dalam bekas kemasan sabun dan dibalut menggunakan lakban warna hitam dengan berat total 41,35 gram dan diuji 0,13 gram serta sisa hasil uji 41,22 gram;
  2. 14 (empat belas) lembar hasil Screenshot (bidikan layar) komunikasi antara terdakwa ROBERTO. O. KAINAMA alias ROBY dan IRENE ARIAANTI TOMASOA dari Handphone (HP) milik terdakwa ROBERTO. O. KAINAMA alias ROBY Merek Samsung warna silver Model : SM-A715GF/DS dengan IMEI 1 : 354915110125094, IMEI 2 : 354916110125092 yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu simcard bernomor 082228376298 dan 082319736026;

Halaman 39 dari 48 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poin 1 dan poin 2 Digunakan dalam berkas perkara Terdakwa Irene Arianti Tomaso alias Iren;

3. 1 (satu) buah handphone Merek Samsung warna silver Model : SM-A715GF/DS dengan IMEI 1 : 354915110125094, IMEI 2 : 354916110125092 yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu simcard bernomor 082228376298 dan 082319736026;

4. 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Corporation warna hitam model:105 tipe:RM-908 code:059T2VI dengan IMEI 357879/05/655660/4 yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 082124957672;

5. 8 (delapan) lembar hasil Screenshot (bidikan layar) komunikasi antara terdakwa ROBERTO. O. KAINAMA alias ROBY dan terdakwa MARCE JACOBA SAMALLO alias ACE dari Handphone (HP) milik terdakwa ROBERTO. O. KAINAMA alias ROBY Merek Samsung warna silver Model : SM-A715GF/DS dengan IMEI 1 : 354915110125094, IMEI 2 : 354916110125092 yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu simcard bernomor 082228376298 dan 082319736026;

6. 8 (delapan) lembar hasil Screenshot (bidikan layar) komunikasi antara terdakwa ROBERTO. O. KAINAMA alias ROBY dan terdakwa IRFAN TAWAINELLA alias FANO dari Handphone (HP) milik terdakwa ROBERTO. O. KAINAMA alias ROBY Merek Samsung warna silver Model : SM-A715GF/DS dengan IMEI 1 : 354915110125094, IMEI 2 : 354916110125092 yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu simcard bernomor 082228376298 dan 082319736026;

7. 3 (tiga) lembar hasil Screenshot (bidikan layar) komunikasi antara tersangka ROBERTO. O. KAINAMA alias ROBY dan tersangka EDUARD PARIAMA alias EDO dari Handphone (HP) milik tersangka ROBERTO. O. KAINAMA alias ROBY Merek Samsung warna silver Model : SM-A715GF/DS dengan IMEI 1 : 354915110125094, IMEI 2 : 354916110125092 yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu simcard bernomor 082228376298 dan 082319736026;

8. 1 (satu) buah handphone Oppo A12 warna biru muda dengan IMEI 1 : 868504053079911, IMEI 2 : 868504053079903 yang didalamnya terdapat kartu simcard bernomor 081317088380.

Halaman 40 dari 48 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J6+ model:SM-J610F warna hitam dengan IMEI 1 : 354253100496238, IMEI 2 : 354253100496238, yang didalamnya terdapat kartu simcard bernomor 082398783885;

10. 13 (tiga belas) lembar hasil Screenshot (bidikan layar) komunikasi antara terdakwa MARCE JACOBA SAMALLO alias ACE dan terdakwa ROBERTO. O. KAINAMA alias ROBY dari Handphone (HP) milik terdakwa MARCE JACOBA SAMALLO alias ACE merek Oppo A12 warna biru muda dengan IMEI 1 : 868504053079911, IMEI 2 : 868504053079903 yang didalamnya terdapat kartu simcard bernomor 081317088380;

Poin 3 s/d Poin 10 Dirampas untuk dimusnahkan;

6 Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Atas putusan tersebut, Penasehat hukum terdakwa menyatakan BANDING pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2021, memori banding yang dibuat oleh Penasehat Hukum terdakwa telah kami terima pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2021;

Adapun keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa sebagai dasar mengajukan memori banding adalah bahwa tidak adanya asas yang mengatur dapat tidaknya Hakim judex factie menjatuhkan hukuman melampaui Tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun sekiranya menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang maka seorang Hakim harus didasarkan pada pertimbangan – pertimbangan yang memberikan rasa keadilan baik bagi korban, terdakwa maupun masyarakat sehingga dapat terciptanya suatu kepastian Hukum;

Bahwa dengan demikian apa yang menjadi pertimbangan hakim pengadilan Negeri Ambon telah sesuai dengan penerapan hukum dan telah dijalankan sebagaimana mestinya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 273/Pid.Sus/2021/PN.AB tanggal 05 Oktober 2021, dengan alasan bahwa majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut mempunyai kewenangan dengan memperhatikan fakta – fakta dan pertimbangan sendiri untuk memutuskan suatu perkara,

*Halaman 41 dari 48 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PT AMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu kami Penuntut Umum memohon pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya demi memenuhi dan menegakkan hukum serta keadilan dalam masyarakat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat mempertimbangkan hal-hal yang kami ajukan dalam menanggapi Memori Banding Penasehat Hukum terdakwa II MARCE JACOBA SAMALLO Alias ACE;

Selanjutnya dalam kotra memori Banding ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk :

1. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon menolak permohonan banding yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa II MARCE JACOBA SAMALLO Alias ACE dan menerima pertimbangan yang kami ajukan dalam Kontra Memori Banding ini;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 273/Pid.Sus/2021/PN.AB tanggal 05 Oktober 2021 sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Tingkat Pertama, Keterangan-keterangan Para Saksi, maupun Keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 5 Oktober 2021 Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN.Amb, memori-memori dari Pembanding/ Terdakwa I dan Terdakwa II, Kontra Memori Banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan surat-surat lainnya yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa alasan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 5 Oktober 2021 Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN.Amb,

*Halaman 42 dari 48 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PT AMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimintakan banding tersebut adalah sudah benar dan tepat serta disetujui oleh Pengadilan Tinggi, dan oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai alasan dan Pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali tentang kualifikasi perbuatan pidananya dan mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

## MENGENAI KUALIFIKASI PERBUATAN PARA TERDAKWA :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang berada di dalam plastic klem ukuran sedang dan dimasukkan kedalam bekas kemasan sabun dan dibalut dengan menggunakan lakban warna hitam dengan berat total 41, 35 ( empat puluh satu koma tiga puluh lima ) gram adalah miliknya Terdakwa I Roberto O.Kainama alias Robi yang dibeli dengan menggunakan uang dari Terdakwa II Marce Jacoba Samallo alias Marce dari Bandar Narkoba di Jakarta yang dibawa oleh Irfan Tawainella alias Fano dari Jakarta ke Ambon. Dengan demikian maka kualifikasi perbuatan pidana Para Terdakwa adalah lebih tepat “ Percobaan atau Permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

## MENGENAI LAMANYA PIDANA YANG AKAN DIJATUHKAN TERHADAP PARA TERDAKWA :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan Memori Banding dari Para Terdakwa yaitu :

Bahwa Asas yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana, yakni diantaranya : Asas Trilogi Peradilan, Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption Of The Innocence), Asas Persamaan Dihadapan Hukum, Asas Legalitas Formal, Asas Oportunitas, Asas Bantuan Hukum, Asas Pemberian Ganti Rugi Dan Rehabilitasi, Asas Pengadilan Terbuka Untuk Umum, Asas Absentia, Asas Perintah Tertulis, Asas Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif, Asas Batas Minimum Pembuktian, Asas Keseimbangan, Asas Saling Koordinasi, Asas Pembatasan Penahanan, Asas Diferensi Fungsional, Asas Penggabungan Pidana Dengan Tuntutan Ganti Rugi, Asas Unifikasi, Asas Pengawasan Putusan, Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan. Berdasarkan Asas-Asas tersebut, bahwa tidak adanya asas yang mengatur dapat tidaknya Hakim menjatuhkan hukuman melampaui Tuntutan Jaksa

Halaman 43 dari 48 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PT AMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum namun sekiranya menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang maka seorang Hakim harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang memberikan rasa keadilan baik bagi korban, terdakwa maupun masyarakat sehingga dapat tercipta suatu kepastian hukum;

Pengadilan Tinggi sependapat dengan Memori Banding dari Para Terdakwa di atas, dengan alasan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana atau hukum public maka Jaksa/Penuntut Umum mewakili pemerintah untuk menuntut ( meminta ) kepada Hakim supaya Pelanggar hukum pidana/ hukum public supaya dihukum sesuai tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, akan tetapi dalam hal ini, perkara a quo, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama melebihi tuntutan Jaksa/Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang melebihi tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan, terjadi pelanggaran Untra Petita dalam ranah hukum pidana ( putusan hakim yang melebihi tuntutan Jaksa/Penuntut Umum ) yang akan merugikan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa perdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memperbaiki kualifikasi perbuatan pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan dalam putusan Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa II telah berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga Terdakwa II harus ditetapkan tetap dalam tahanan dan karena tahanan tersebut adalah tahanan yang sah, maka masa lamanya Terdakwa II dalam tahanan harus dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

*Halaman 44 dari 48 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PT AMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima Permintaan Banding dari Para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 5 Oktober 2021 Nomor : 273/Pid.Sus/2021/PN.Amb yang dimohonkan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I Roberto O.Kainama Alias Robi dan Terdakwa II Marce Jacoba Samallo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I Roberto O.Kainama Alias Robi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Marce Jacoba Samallo dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu - shabu yang berada di dalam plastik klem ukuran sedang dan dimasukkan ke dalam bekas kemasan sabun dan dibalut menggunakan lakban warna hitam dengan berat berat total 41,35 gram dan diuji 0,13 gram serta sisa hasil uji 41,22 gram;
  - 14 (empat belas) lembar hasil Screenshot (bidikan layar) komunikasi antara Terdakwa ROBERTO. O. KAINAMA alias ROBY dan IRENE ARIAANTI TOMASOA dari Handphone (HP) milik Terdakwa ROBERTO. O. KAINAMA alias ROBY Merek Samsung warna silver Model : SM-A715GF/DS dengan IMEI 1 :

Halaman 45 dari 48 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354915110125094, IMEI 2 : 354916110125092 yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu simcard bernomor 082228376298 dan 082319736026;

Poin 1 dan poin 2 Digunakan dalam berkas perkara Terdakwa Irene Arianti Tomaso Alias Iren.

- 1 (satu) buah handphone Merek Samsung warna silver Model : SM-A715GF/DS dengan IMEI 1 : 354915110125094, IMEI 2 : 354916110125092 yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu simcard bernomor 082228376298 dan 082319736026;

- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Corporation warna hitam model: 105 tipe: RM-908 code: 059T2VI dengan IMEI 357879/05/655660/4 yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 082124957672;

- 8 (delapan) lembar hasil Screenshot (bidikan layar) komunikasi antara Terdakwa ROBERTO. O. KAINAMA alias ROBY dan Terdakwa MARCE JACOBA SAMALLO alias ACE dari Handphone (HP) milik Terdakwa ROBERTO. O. KAINAMA alias ROBY Merek Samsung warna silver Model : SM-A715GF/DS dengan IMEI 1 : 354915110125094, IMEI 2 : 354916110125092 yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu simcard bernomor 082228376298 dan 082319736026;

- 8 (delapan) lembar hasil Screenshot (bidikan layar) komunikasi antara Terdakwa ROBERTO. O. KAINAMA alias ROBY dan Terdakwa IRFAN TAWAINELLA alias FANO dari Handphone (HP) milik Terdakwa ROBERTO. O. KAINAMA alias ROBY Merek Samsung warna silver Model : SM-A715GF/DS dengan IMEI 1 : 354915110125094, IMEI 2 : 354916110125092 yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu simcard bernomor 082228376298 dan 082319736026;

- 3 (tiga) lembar hasil Screenshot (bidikan layar) komunikasi antara tersangka ROBERTO. O. KAINAMA alias ROBY dan tersangka EDUARD PARIAMA alias EDO dari Handphone (HP) milik tersangka ROBERTO. O. KAINAMA alias ROBY Merek Samsung warna silver Model : SM-A715GF/DS dengan IMEI 1 : 354915110125094, IMEI 2 : 354916110125092 yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu simcard bernomor 082228376298 dan 082319736026;

Halaman 46 dari 48 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Oppo A12 warna biru muda dengan IMEI 1 : 868504053079911, IMEI 2 : 868504053079903 yang didalamnya terdapat kartu simcard bernomor 081317088380;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J6+ model:SM-J610F warna hitam dengan IMEI 1 : 354253100496238, IMEI 2 : 354253100496238, yang didalamnya terdapat kartu simcard bernomor 082398783885;
- 13 (tiga belas) lembar hasil Screenshot (bidikan layar) komunikasi antara Terdakwa MARCE JACOBA SAMALLO alias ACE dan Terdakwa ROBERTO. O. KAINAMA alias ROBY dari Handphone (HP) milik Terdakwa MARCE JACOBA SAMALLO alias ACE merek Oppo A12 warna biru muda dengan IMEI 1 : 868504053079911, IMEI 2 : 868504053079903 yang didalamnya terdapat kartu simcard bernomor 081317088380;

Poin 3 sampai dengan Poin 10 Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Kamis, tanggal 4 Nopember 2021, oleh kami BUDHY HERTANTIYO S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Hakim Ketua, SUSILO UTOMO, S.H., dan PRIYANTO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu ARTHUS LARWUY, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

SUSILO UTOMO, S.H

BUDHY HERTANTIYO, S.H., M.H..

Halaman 47 dari 48 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PT AMB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

PRIYANTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

ARTHUS LARWUY.

Halaman 48 dari 48 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)